***OBSTRUCTION OF JUSTICE* PADA PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT KUHP HUBUNGANNYA DENGAN KEPASTIAN HUKUM**

**Fery Nop[yanto**

**NPM: 208040031**

**Konsentrasi : Hukum P[dana**

**ABSTRAK**

Tindak pidana di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, di antaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak atas tindakan menghalang-halangi proses peradilan atau *Obstruction of Justice*. Pelaksanaan peradilan harus bersikap adil dan jujur guna mejalankan sistem yang bersih tanpa adanya maksud tertentu agar kepastian hukum terwujud. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan bentuk-bentuk tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana terhadap tindak korupsi dan pembunuhan berencana. Jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis dengan pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukan adanya pergeseran makna hambatan keadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 221 KUHP dengan Pasal 221 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dimana Pasal 221 KUHP memandang *Obstructon of Justice* sebagai delik material sedangkan untuk Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, *Obstructon of Justice* dipandang sebagai delik formal. Sedangkan dalam KUHP terdapat 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif menyangkut perbuatan sesuai keadaan dan unsur subjektif yaitu menyangkut sisi batin pelaku, sengaja (dolus) dan tidak sengaja (culpa). Secara yuridis tindak pidana pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 340 KUHP, dipidana dengan hukuman mati atau dipenjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Membedakan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan direncanakan dapat dilihat jika pembunuhan biasa dilakukan seketika sedangkan pembunuhan berencana, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana pembunuhan dan dilaksanakan dalam waktu tertentu yang telah diperkirakan si pelaku.

**Kata kunci:** *Obstruction of Justice, Pembunuhan Berencana dan KUHP*

*Abstract*

*Criminal acts in Indonesia still face many obstacles, including resistance from various parties over actions to obstruct the judicial process or Obstruction of Justice. The implementation of the judiciary must be fair and honest in order to run a clean system without any specific purpose so that legal certainty is realized. The purpose of this study is to determine the regulation of forms of action to hinder the criminal justice process against acts of corruption and premeditated murder. This type of qualitative research, namely research conducted on written laws and regulations with an approach that uses a normative and empirical juridical approach. The results of the study indicate a shift in the meaning of barriers to justice as stated in Article 221 of the Criminal Code with Article 221 of the Corruption Eradication Act where Article 221 of the Criminal Code views Obstructon of Justice as a material offense while Article 21 of the Corruption Eradication Law is seen as a formal offense. . While in the Criminal Code there are 2 (two) kinds of elements, namely the objective element concerning actions according to the circumstances and the subjective element, namely concerning the inner side of the perpetrator, intentionally (dolus) and unintentionally (culpa). Juridically, the crime of premeditated murder is contained in Article 340 of the Criminal Code, punishable by death or imprisonment for life or imprisonment for a maximum of twenty years. Distinguishing murder (Article 338 of the Criminal Code) and premeditated murder can be seen if murder is usually carried out immediately while premeditated murder, the act of killing another person's life is carried out after there is an intention, then arranges a murder plan and is carried out within a certain time that has been estimated by the perpetrator.*

***Keywords:*** *Obstruction of Justice, Premeditated Murder and KUHP*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hokum. Namun sejak reformasi, negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa juga harus tunduk pada hukum.[[1]](#footnote-1) Ini bermakna bahwa di dalam negara hukum, tidak seorang pun kebal hukum ketika sesorang melanggar aturan hukum. Baik pejabat maupun warga negara biasa semua berkewajiban untuk mentaati hukum.

Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, karena adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.[[2]](#footnote-2) Dalam konteks negara hukum tentu saja tidak lepas dari adanya tindak kejahatan yang merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melekat pada masyarakat. Di dunia ini, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Untuk itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati pada urutan pertama. Pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara di negeri asalnya Belanda hukuman mati telah dihapuskan sejak tahun 1870. Kecuali untuk kejahatan militer.[[3]](#footnote-3)

Dalam KUHP untuk pembunuhan berencana seperti pada Pasal 340 KUHP, menyatakan: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan yang direncanakan (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dalam beberapa kasus telah banyak terjadi pembunuhan baik itu
pembunuhan disengaja maupun tidak sengaja. Salah satu contoh adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2015 di Denpasar Bali yang banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia. Pembunuhan yang berlangsung sangat sadis ini akhirnya berakhir di pengadilan negeri Denpasar Bali dan diputus dengan nomor putusan 863/PID.B/2015/PN Dps. Terdakwa berinisial MCM dijatuhi hukuman seumur hidup dalam persidangan Senin, 21 Februari 2016. Ketua majelis hakim mengatakan Terdakwa dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup karena melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kedua MCM dinyatakan melanggar Pasal 76i *juncto* Pasal 88 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ketiga melanggar Pasal 76b *juncto* Pasal 77b UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Keempat Pasal 76a huruf a *juncto* Pasal 77 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.[[4]](#footnote-4) Dalam konteks kasus *Obstruction of Justice,* sepertikasus Fredrich Yunadi, dalam berkas perkara yang disangka melanggar Pasal 21 UU TPK, ditemukan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh mantan pengacara Setya Novanto. Fredrich selaku advokat mengupayakan kliennya (Setya Novanto) untuk menunda proses hukum yang dilakukan oleh KPK (*pending judicial proceedings*).[[5]](#footnote-5) Hal itu dilakukan dengan berbagai cara, *pertama*: Fredrich mengajukan surat ke Direktur Penyidikan KPK. Adapun isinya mengatakan kalau dia selaku advokat Setya Novanto sedang melakukan uji materiil ke MK mengenai kedudukan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut sebagai anggota DPR. Sehingga pemanggilan tersebut harus seizin presiden.

*Kedua*, Fredrich melakukan “perlawanan” dengan melaporkan pimpinan KPK, penyidik KPK ke Bareskrim dengan laporan diduga melanggar Pasal 414 jo Pasal 421 KUHP. *Ketiga*, Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan penyidikan oleh penyidik KPK terhadap suami Desti Astriani Tagor.

Dalam konstruksi dakwaan penuntut umum, hanya perbuatan ketiga, yaitu perbuatan Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam rangka menghindari pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik KPK, yang didakwakan sebagai perbuatan materiil menghalangi, merintangi proses penyidikan atau *Obstruction of Justice.* Mengapa demikian? karena perbuatan *Obstruction of Justice* itu harus dibuktikan unsur kesengajaannya atau mengetahui tindakan perbuatannya itu. Tidak hanya mengetahui akan perbuatannya, tetapi tahu kalau tindakan itu mengandung kesalahan dan melawan hukum.

*Obstruction of Justice* dalam KUHP ditemukan beberapa Pasal, antara lain; Pasal 221 ayat (1), Pasal 231 dan Pasal 233. Dalam Pasal 221 ayat (1) kesatu KUHP diatur tentang perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau memberikan pertolongan kepada pelaku untuk menghindari penyidikan.[[6]](#footnote-6) Pasal 221 (1) ke 2 menyatakan: Barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan, dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Lalu, Pasal 231 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur tentang penarikan barang sitaan yang dititipkan atas perintah hakim. Apabila terhadap barang sitaan tersebut pelaku merusak, menghancurkan, membuat tak dapat dipakai barang yang disita diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.[[7]](#footnote-7)

Pasal 233 KUHP juga mengatur *Obstruction of Justice* dalam hal ada tindakan yang dilakukan oleh seseorang berupa merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan barang bukti berupa akta-akta, surat-surat yang tujuannya untuk membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Perbuatan pidana ini diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pengaturan *Obstruction of Justice* dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP sesungguhnya tidak membedakan siapa pelakunya. Apakah masyarakat sipil atau aparat penegak hukum seperti penyidik, advokat, atau penuntut umum.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana *Obstruction of Justice* Pada Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Menurut KUHP Hubungannya Dengan Kepastian Hukum?
2. Bagaimana penegakan hukum *Obstruction of Justice* Pada Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Menurut KUHP Hubungannya Dengan Kepastian Hukum?
3. Bagaimana Formulasi *Obstruction of Justice* Pada Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Menurut KUHP Hubungannya Dengan Kepastian Hukum?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Penerapan Terhadap *Obstruction of Justice* Pada Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Menurut KUHP Hubungannya Dengan Kepastian Hukum.**

Akhir-akhir ini kita kejutkan dengan terjadinya kasus yang fenomenal di tubuh institusi Polri dengan keterlibatan berbagai jajaranya dengan satu kasus berantai yang diduga dilakukan oleh petinggi institusi tersebut. Dalam perjalan pengungkapan kasus muncul istilah *obstruction of justice* dalam kasus pembunuhan berencana.

Namun, jika dikaitkan dengan beberapa kriteria yang ditemukan dalam pasal KUHP, antara lain terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana dan terjadinya tindakan *obstruction of justice* yang diduga oleh para pelaku pembunuhan berencana. Pasal-pasal yang disangkakan, di antaranya; Pasal 221 ayat (1), Pasal 231 dan Pasal 233. Pada Pasal 221 ayat (1) kesatu KUHP diatur tentang perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau memberikan pertolongan kepada pelaku untuk menghindari penyidikan.[[8]](#footnote-8)

Pasal 221 (1) ke 2 menyatakan: Barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Lalu, Pasal 231 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur tentang penarikan barang sitaan yang dititipkan atas perintah hakim. Apabila terhadap barang sitaan tersebut pelaku merusak, menghancurkan, membuat tak dapat dipakai barang yang disita diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 233 KUHP juga mengatur *obstruction of justice* dalam hal ada tindakan yang dilakukan oleh seseorang berupa merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan barang bukti berupa akta-akta, surat-surat yang tujuannya untuk membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Perbuatan pidana ini diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Pembunuhan berencana yang diuraikan dalam berbagai pasal KUHP dapat dikatakan bahwa kasus di tubuh Polri tersebut, memenuhi unsur Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2. Sebab, di dalamnya ada tindakan yang dilakukan oleh sebagian orang untuk memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana untuk menghindari penyidikan. Tindakan lainnya juga dilakukan oleh sebagian orang melakukan perbuatan menutupi perkara pembunuhan berencana yang dilakukan, dengan cara-cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti.

Pengaturan pembunuhan berencana yang diiringi oleh tindakan *obstruction of justice* dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP sesungguhnya tidak membedakan siapa pelaku, apakah masyarakat sipil atau aparat penegak hukum seperti penyidik, advokat, atau penuntut umum. Sebagian pakar berpendapat belum ada pasal yang mengatur tentang *obstruction of justice* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam KUHP.

1. **Penegakan Hukum *Obstruction of Justice* Pada Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Menurut KUHP Hubungannya Dengan Kepastian Hukum**

Upayapenegakan hukum dengan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubunganan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[[9]](#footnote-9)

Demikian pula dalam perkara pembunuhan berencana yang diiringi dengan tindakan *obstruction of justice* yaknitentang adanya upaya represif (penal), dan preventif (non penal) dilaksanakan oleh tiap-tiap instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakannya dalam rangka menanggulangi tindak pidana *obstruction of justice,* makapenerapannya bukan hanya sekedar kebijaan saja, tetapi harus dapat dilaksanaakan dan dapat menunjukkan aksi serta hasilnya.[[10]](#footnote-10) Dalam penegakan hukum di Indonesia berkait dengan substansi hukum, ketka suatu kasus itu ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini institusi tersebut cukup kredibel dalam menangani kasus korupsi.

Dalam perkara lain, misalnya “X” seorang pengusaha percetakan telah membujuk karyawan percetakan “B” untuk memberikan copy-copy pesanan dari langganan-langganannya. “X” memanfaatkan informasi ini sehingga “B” mengalami kerugian karena para langganannya lari ke perusahaan “X”. Selanjutnya “B” menggugat “X” untuk membayar ganti kerugian kepadanya. Gugatan itulah yang dikenal dengan *Rechtbank,* dalam pengadilan dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. *Rechtbank* dalam Bahasa Belanda dan *court* dalam Bahasa Inggris adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara. Pengadilan merupakan pengertian khusus, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang-undangan.[[11]](#footnote-11)

Pengadilan Tinggi (*Hof*) sebaliknya membatalkan keputusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa sekalipun karyawan tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yakni telah melanggar suatu kewajiban hukum, namun tidak berlaku bagi “X” karena undang-undang tidak melarang dengan tegas bahwa mencuri informasi adalah melanggar hukum. *Hoge Raad* membatalkan keputusan *Hof* atas dasar pertimbangan, bahwa dalam keputusan Pengadilan Tinggi makna tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dipandang secara sempit sehingga yang termasuk di dalamnya hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung dilarang oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang sekalipun perbuatan-perbuatan ini bertentangan dengan keharusan dan kepatutan, yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.[[12]](#footnote-12)

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (het rechtspreken), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in* *concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[[13]](#footnote-13)

Dalam KUHP tepatnya pada Pasal 221 ayat (1), dan secara khusus tindakan *Obstruction of Justice* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 21.

Namun bila ditelaah ada pergeseran sifat dari kedua pasal yang telah disebutkan diatas. Jika dilihat secara rinci, Pasal 221 KUHP bersifat tujuan. Artinya tindakan yang dilakukan seseorang seperti memberi pertolongan untuk menghindari penyidikan atau penahanan, menghilangkan barangbukti bertujuan untuk menghalangi proses penyidikan. Tetapi, dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu perbuatan. Sehingga terjadi pergeseran dari tujuan menjadi perbuatan.

Sedangkan *Obstruction of Justice* merupakan tindakan yang ditunjukan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. *Obstruction of justice* dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, *Obstruction of Justice* dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court* atau penghinaan pada pengadilan.

Kita dapat melihat kasus yang dialami oleh Manatap Ambarita[[14]](#footnote-14) dan Lambertus Palang Ama, untuk menjadi acuan perbuatan apa yang bisa dimaksudkan sebagai tindakan *Obstruction of Justice* yang sesuai dengan rumusan pasal tersebut dengan berpedoman kepada putusan hakim.

Dalam kasus Manatap Ambarita, Jaksa Penuntut Umum meyakini dalam dakwaannya, bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Keyakinan jaksa penuntut umum pun diperkuat hingga tingkat kasasi yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 684 K/Pid.Sus/2009. Berdasarkan putusan tersebut diketahui tindakan yang termasuk *Obstruction of Justice* adalah melarang tersangka, terdakwa dan atau saksi untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dalam proses penyidikan; berupaya menunda pemeriksaan untuk menghindari penyidikan; dan berusaha menyembunyikan tersangka, terdakwa, atau saksi dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan dalam kasus Lambertus Palang Ama.[[15]](#footnote-15) Jaksa Penuntut umum berkeyakinan mendakwa Lambertus Palang Ama dengan pasal *Obstruction of Justice*, yang diperkuat dengan di tingkat Kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 PK/PID.SUS/2013.1185 K/Pid.Sus/2011. Dengan demikian perbuatan yang termasuk kedalam tindakan *Obstruction of Justice* berdasarkan kasus ini adalah berusaha menyembunyikan hasil dari perbuatan pidana tersangka kasus korupsi (barang bukti) untuk menghindari proses penyidikan; memberikan keterangan yang tidak benar terhadap barang bukti dalam perkara korupsi.

Dalam perspektif penegak hukum bagi penegak hukum keberadan pasal-pasal terkait *Obstruction of Justice* dalam Undang-Undang Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai ketentuan tambahan (suplemen). Lalu, Saat ini masih terjadi krisis penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang menjadi masalah di hampir semua permasalahan tindak pidana adalah kurangnya koordinasi dan kerjasama antara penegak hukum. Selain itu, adanya budaya hukum dan advokat yang merupakan bagian dari penegakan hukum tetapi ikut dalam tindakan menghalangi proses penegakan hukum itu sendiri. Hal ini terjadi karena sebagian advokat menganggap bahwa mereka memiliki hak imunitas yang bisa digunakan di berbagai kondisi dan situasi. Dari sisi kliennya masih menganggap bahwa advokat merupakan profesi yang memiliki tugas untuk melepaskan kliennya dari jeratan hukum.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam pembunuhan berencana seperti pada kasus Sambo, Didin Haerudin, Cirus Sinaga dan Muhtar Ependy, dengan melihat bagaimana Jaksa dan Hakim dalam memaknai tindak pidana *Obstruction of Justice.* Hal ini menjadi penting karena selama ini, para pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai batasan atau kriteria dari perbautan menghalang-halangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berikut ini analisis mengenai kasus yang dialami oleh Tersangka Sambo, dan Terdakwa Didin Herudin, Cirus Sinaga, dan Muhtar Ependy.

1. Kasus Sambo; Direktorat Tindak Pidana Siber Polri menetapkan 7 orang sebagai tersangka *Obstruction of Justice* dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Salah satu tersangka yang baru diumumkan pada hari ini, Kamis, 1 September 2022 adalah Ferdy Sambo (FS), mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Selain FS, ada 6 tersangka lainnya bernama Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria mantan Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri, hingga AKBP Arif Rahman Arifin mantan Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri. Selain itu, Kompol Baiquni Wibowo mantan PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri, Kompol Chuk Putranto mantan PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri, serta AKP Irfan Widyanto mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri.

Kejaksaan Agung mengumumkan telah menerima 6 surat pemberitahuan penetapan 6 tersangka kasus menghalang-halangi penyidikan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Surat pemberitahuan pertama dikirimkan atas nama tersangka Arif Rahman Arifin pada 24 Agustus 2022, selanjutnya diikuti Chuk Putranto, serta Baiquni Wibowo pada tanggal yang sama. Untuk penetapan 31 Agustus 2022 atas nama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widyanto.

Hasil analisis sementara terhadap proses pengadilan yang tengah berlangsung adalah mereka diduga melanggar Pasal 49 *jo*. Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) *jo*. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP *jo*. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.

Dari 6 orang tersangka ini dianggap terkait dalam dugaan tindak pidana melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya.

1. Kasus Didin Haerudin alias Rintik alias Dede Poltak alias Bleder alias Ahmad Uhen dengan Nomor Resgister Perkara 24/Pid/Sus-TPK/2016/PN/SRG.

Putusan pengadilan ini mengadili perkara korupsi (menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi) atas nama Terdakwa Dinin Herudin alias Rintik alias Dede Poltak yang dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara. Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Serang dengan dakwaan tunggal yaitu:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[[16]](#footnote-16)

1. Kasus Cirus Sinaga; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili tindak pidana korupsi (tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan) atas nama terdakwa Cirus Sinaga dengan nomor register perkara 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst.

Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif dengan dakwaan sebagai berikut: Kesatu: Sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Atau Kedua: Sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Atau Ketiga: Sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP.

Dakwaan tersebut disusun secara alternatif. Oleh karena itu, harus dibuktikan dulu dakwaan yang pertama. Dakwaan pertama adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi sebagai berikut “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannnya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”[[17]](#footnote-17)

1. Kasus Muhtar Ependy: Putusan pengadilan ini mengadili perkara korupsi (menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi) atas nama terdakwa Muhtar Ependy dengan nomor register perkara 112/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan sebagai berikut; Kesatu; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan-tasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP; Kedua; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Berdasarkan Pasal dari dakwaan tersebut, maka dapat diketahui unsur-unsur dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah;

1. Setiap Orang;

Dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.[[18]](#footnote-18)

1. Dengan sengaja;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi tentang kesengajaan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diketahui dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai, “menghendaki dan mengetahui.” Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*).
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dulus evantualis*).
4. Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana pembuhunan berencana atau tindak pidana korupsi.

Jadi di sini cukup membuktikan ada indikasi upaya yang mengarah kepada perbuatan menggagalkan atau menghambat proses peradilan. Sedangkan, arti menggagalkan dimuat antara lain: menjadi gagal. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara pembunuhan berencana atau korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil. Menggagalkan adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yang telah di lakukan menjadi suatu kegagalan.[[19]](#footnote-19)

Berdasarkan diuraikan tersebut, maka ketentuan pidana *Obstruction of Justice* telah diatur dalam induk hukum pidana Indonesia yaitu di dalam Pasal 221 KUHP. KUHP sebagai ketentuan umum hukum pidana menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan khusus termasuk halnya tindak pidana *Obstruction of Justice* yang mana turut diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus.

Peraturan perundang-undangan khusus yang memiliki pengaturan yang relevan dengan tindak pidana *Obstruction of Justice* di antaranya adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kongkritnya hukum acara pidana (Hukum Pidana Formal) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material atau keseluruhan hukum peraturan yang mengatur tata cara tindakan aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana atau adanya persangkaan dilanggarnya undang-undang pidana. Maka terhadap perbuatan tersangka atau terdakwa itu telah diatur didalam hukum pidana material (Hukum Pidana Materiil).

Hukum materiil (*materiel recht atau substantive law*), yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain yang mengutamakan kepentingan tertentu atau peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang diharuskan serta diperbolehkan, barang siapa yang melenggar peraturan akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang seperti Hukum pidana dalam KUHP, Hukum perdata seperti telah diatur dalam Buku III *Burgerlijke Wetboek* (BW), Hukum dagang dalam (*Wetboek van Koophandel* (WvK).

KUHAP sifatnya hanya untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil. Maka terhadap tindakan tersangka atau terdakwa menghalang-halangi proses peradilan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap peradilan, pengaturannya dijumpai pada Hukum Pidana Materiil, yaitu:

1. KUHP
2. Pasal 216 (1)
3. Pasal 221
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Pasal 21

Diketahui bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak mengatur tindakan menghalang-halangi proses peradilan.

1. **Formulasi *Obstruction of Justice* Pada Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Menurut KUHP Hubungannya Dengan Kepastian Hukum.**

Menghalang-halangi (*obstruction of justice*) proses peradilan pidana khususnya di Indonesia masih sering terjadi. Tindakan menghalangi proses peradilan tersebut, bahkan sampai pada menghilangkan nyawa orang lain yang dianggap berbahaya bagi si palaku kejahatan agar diri dan kelompoknya dapat terbebas dari jeratan hukuman. Pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum.

Menurut Muladi penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.[[20]](#footnote-20)

Tahap-tahap tersebut adalah tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

Sedangkan dalam kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menetukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhahadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi, istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek”* (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah *“penal policy”, “criminal law policy”* atau *“strafrechspolitiek”*.[[21]](#footnote-21)

Tindakan menghalang-halangi proses hukum sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Sebab dibutuhkan formulasi di masa yang akan datang, yaitu:[[22]](#footnote-22)

1. Bentuk-Bentuk Tindakan Menghalang-Halangi Proses Penyidikan Tindakan menghalang-halangi yang dimaksud adalah:
2. Tersangka dengan sengaja menyembunyikan dan/atau melenyapkan barang bukti disaat sebelum atau sesudah proses penyidikan dimulai.
3. Tersangka dengan sengaja menghindari proses penyidikan dengan tujuan mengulur-ngulur waktu.
4. Pihak ketiga dengan sengaja membantu melakukan dan/atau memfasilitasi proses pelarian tersangka tindak pidana.
5. Melakukan penyuapan kepada aparat penegak hukum dan/atau pejabat pemerintah untuk tidak melanjutkan proses hukum dan menutup kasus tersebut.
6. Bentuk Tindakan Menghalang-Halangi Proses Penuntutan Tindakan menghalang-halangi yang dimaksud dalam proses penuntutan, yakni:
7. Terdakwa dalam proses penyidikannya, melakukan kebohongan dan sengaja menghilangkan barang bukti yang dimana pada ini menyebabkan terhambatnya proses prapenuntutan karena dinilai kepolisian kurang memiliki alat bukti.
8. Melakukan tindak pidana yang sarat dengan upaya pengagalan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan.
9. Bentuk Tindakan Menghalang-Halangi Proses Persidangan Di Pengadilan Tindakan menghalang-halangi yang dimaksud dalam proses persidangan yakni:
10. Terdakwa dengan sengaja mencelakakan diri sebelum maupun sesudah proses persidangan berlangsung
11. Terdakwa terdiam dan berbohong saat hakim memberikan pertanyaan
12. Saksi ahli dan/atau juru bahasa dalam hal ini memberikan keterangan atau pernyataan yang menyesatkan terkait materi dan teori yang disampaikan.
13. Advokat dalam hal dengan sengaja ikut membuat keterangan palsu dan kebohongan untuk melindungi terdakwa yang dimana cara ini dinilai melanggar hukum.

Dari uraian diatas, formulasi di masa yang akan datang mengenai pengaturan tindak pidana menghalang-halangi proses peraadilan (*Obstruction of Justice*) tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana umum, tetapi juga berlaku dalam tindak pidana khusus. Bahkan ketentuan *Obstruction of Justice* dalam beberapa ketentutan hukum pidana khusus diatas diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat dari pada pasal-pasal yang terdapat pada KUHP.

Tuntutan vonis mati atas tindakanya dalam melancarkan pembunuhan berencana. Kenapa prospek penjatuhan vonis mati ini penting, demi melindungi hak orang lain yang telah dicerai oleh orang secara melawan hukum. Kemudian vonis pidana mati sendiri tidak melanggar hak asasi karena tekah dilakukan dengan amanah undang-undang yang sah, dikatakan melanggar jika pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum.

Pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspeksosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, dalam penegakan hukum tidak boleh terpengaruh oleh negara-negara lain yang hendak menularkan moral yang berlaku dinegaranya. Pemerintah harus tegas meneggakkan undang-undang yang berlaku saat ini, meskipun RUU KUHP tahun 2019 menjadikan hukuman mati sebagai alternatif, namun pemerintah tidak boleh diskriminatif atau inkonsisten dalam melaksanakan hukuman mati dengan melihat asal kewarganegaraan terpidana mati ataupun memandang secara subjektif terhadap pemberlakuannya, sepanjang *due process of law* dan dapat dipastikan tidak adanya proses hukum yang menyesatkan.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia tentu semakin dinamis, sehigga dengan perkembangan yang terjadi saat ini dimana hukum sebagai sandaran terakhir untuk keadilan di negeri ini, maka upaya pembaharuan hukum terus dilakukan terutama dengan berbagai konsep atau formulasi hukum di masa mendatang. Sebab itu, dengan adanya kebijakan formulasi sanksi pidana dalam undang-undang saat ini telah memiliki sistem tentang peringkat seriusitas yang digunakan sebagai acuan saat merumuskan berat ringannya ancaman pidana. Apabila sistem ini tidak ada, maka sulit untuk menyimpulkan bahwa kebijakan formulasi sanksi pidana dalam perundang-undang mencerminkan ide/prinsip proporsionalitas pidana.

Jadi dengan perkembangan hukum yang pesat, maka diperlukan konsep yang proporsioanalitas dalam hukum pidana, secara historis dapat dilacak dari lex talionis Hammurabi hingga Gilbert dan Sullivan. Pada waktu itu, konsepini bermakna bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan. Di dalam Magna Carta, proporsionalitas tercermin dalam ungkapan, “...*free man shall not be amerced [penalized] for a small fault, but after the manner of the fault; and for a great crime according to the heinousness of it...”.[[23]](#footnote-23)* Arti proporsionalitas sebagai hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat. Prinsip ini membatasi kekuasaan negara untuk mengancamkan sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Ancaman pidana dianggap tidak proporsional apabila melampaui kekuasan sah negara.[[24]](#footnote-24) Secara lebih operasional, proporsionalitas mengacu kepada seriusitas suatu kejahatan dan beratnya ancaman sanksi pidana. Semakin serius suatu kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan kepada pembuat.[[25]](#footnote-25)

. Mengapa diancam pidana penjara saja relatif mirip seriusitasnya diancam dengan pidana minimum khusus, tidak dapat dilacak argumentasi yang mendasarinya. Oleh karena itu, ancaman pidana dianggap ringan ternyata sama bahkan lebih berat daripada delik yang berat atau bahkan sangat serius. Secara teoretis, delik materiil lebih berat dibandingkan dengan delik formil, demikian juga tindak pidana yang dilakukan sengaja lebih berat daripada tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

Dalam Undang-undang Tipikor, pada Pasal 2 ayat (1)[[26]](#footnote-26) dan Pasal 3[[27]](#footnote-27) oleh Putusan MK No. 25/PUUXIV/2016 diubah menjadi delik materiil. Kata ‘dapat’ dalam frase ‘dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ pada kedua pasal tersebut dihilangkan sehingga kerugian keuangan negara harus terbukti. Ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) lebih berat daripada Pasal 3.[[28]](#footnote-28) Konsekuensinya, delik dalam Pasal 2 ayat (1) lebih berat dibandingkan dengan delik Pasal 3. Padahal, esensi delik dalam Pasal 3 hakikatnya lebih berat daripada delik dalam Pasal 2 ayat (1) karena terkait dengan penyalahgunaan wewenangyang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga ancaman pidananya harusnya lebih berat. Ancaman pidana dalam kedua pasal tersebut, dengan demikian, tidak mencerminkan ide proporsionalitas pidana terutama prinsip ‘*a ranking of crimes in terms of their seriousness’* dan *‘a ranking of punishments in terms of their severity’.*[[29]](#footnote-29)

Ancaman sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (1) ternyata sama beratnya dengan ancaman pidana dalam Pasal 12B,[[30]](#footnote-30) meskipun delik dalam Pasal 12B merupakan delik formil. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang menyamakan ancaman pidana terhadap delik formil dan delik materiil. Penyamaan beratnya ancaman pidana ini menunjukkan bahwa seriusitas antara delik korupsi merugikan keuangan negara dengan delik menerima gratifikasi adalah sama. Hal yang menarik adalah bahwa delik suap dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11 dikategorikan sebagai delik yang lebih ringan daripada delik menerima gratifikasi karena bobot pidana maksimal hanya 15 tahun penjara dan denda 750 juta, sedangkan bobot pidana maksimal terhadap delik menerima gratifikasi seumur hidup, 20 tahun penjara, dan denda 1 miliar. Bahkan, terhadap delik suap dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12a-d, dan Pasal 13, bobot pidananya berbeda. Bobot pidana terhadap Pasal 12a-d adalah maksimal 20 tahun penjara dan denda 1 miliar.

Berdasarkan penjelasan ini, pembentuk undang-undang menyamakan bobot pidana antara delik materiil dan delik formil, sekaligus membedakan bobot pidana terhadap satu delik yang sama. Penyamaan dan pembedaan ini melanggar prinsip *fairness* sebagai prinsip yang ingin dicapai melalui ide proporsionalitas pidana.[[31]](#footnote-31)

Dalam UU Korupsi, UU Narkotika, dan UU Perusakan Hutan, UU Pembunuhan terdapat *obstruction of justice* (menghalang-halangi proses peradilan), tapi ancaman sanksi pidananya berbeda. Dalam UU Korupsi, pelanggaran terhadap Pasal 21[[32]](#footnote-32) adalah pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00. Dalam UU Narkotika, pelanggaran terhadap Pasal 13858 adalah pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Dalam UU Perusakan, ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 10059 adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00. Bahkan ancaman pidana ini diperberat berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Mengapa ancaman pidana penjara dan denda dalam UU Korupsi dan UU Perusakan Hutan lebih berat daripada ancaman pidana dalam UU Narkotika, padahal deliknya adalah sama dan ketiga kejahatan tersebut sama-sama dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara.

Berdasarkan prinsip proporsionalitas pidana, yang sama atau mirip seriusitasnya diancam dengan pidana yang sama atau dapat diperbandingkan beratnya pelaku. Di dalam suatu sanksi yang menggabungkan pencelaan dan perlakuan keras, beratnya ancaman pidana didasarkan pada proporsinalitas antara seriusitas delik dan kesalahan pelanggar dengan beratnya ancaman pidana. Seriusitas delik dipahami dalam kaitannya dengan ilegalitasnya atau imoralitasnya. Prinsip ini mensyaratkan tiga hal, yaitu paritas (*parity*), peringkat seriusitas delik (*rankordering*), dan jarak pidana antara delik yang sangat serius, yang berat, dan yang ringan.

Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam undang-undang bidang ekonomi belum mencerminkan ide proporsionalitas pidana. dalam UU Korupsi, ancaman terhadap delik formil lebih berat daripada delik materiil. Bahkan terhadap delik yang sama-sama suap, ancaman pidana juga tidak sama. Ancaman pidana terhadap pelanggaran atas izin dalam UU Perbankan bahkan jauh lebih berat daripada tindak pidana korupsi. Delik terkait pencucian uang dalam UU TPPU, UU Perusakan Hutan, UU Narkotika dan UU Pembunuhan Berencana, justru diancam dengan pidana yang berbeda dan tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas pidana. Ancaman pidana terhadap delik terkait *obstruction of justice* dalam ketiga UU tersebut juga tidak proporsional sehingga melanggar prinsip fairness sebagai tujuan akhir dari ide proporsionalitas dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pembentuk undangundang seharusnya menyusun skala pidana berdasarkan skala seriusitas delik, dan hal ini dapat terwujul bila delik-delik terlebih dahulu diperingkat seriusitasnya berdasarkan skala nilai dengan memperhatikan prinsip *parity, rank-ordering, dan spacing of penalties*.

**BAB III**

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Dalam KUHAP tidak ada peraturan yang mencantumkan aturan tindakan menghalangi proses peradilan dari proses penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga persidangan oleh hakim, di KUHAP hanya mengatur hukum pidana formil atau keseluruhan hukum yang mengatur tata cara tindakan aparat penegak hukum apabila tejadi tindak pidana atau adanya persangkaan dilanggarnya undang-undang pidana. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dilaksanakan sesuai dengan kepastian hukum berdasarkan unsur Pasal 340 KUHP. Dalam memberikan sanksi pidana, memberikan keadilan baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat dengan memberikan hukuman penjara 20 tahun, dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan pelaku. Proses hukum dalam hal ini harus memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam masyarakat. Untuk kasus korupsi oleh aparatur negara sebagai pemberat sanksi hukum pidana telah diatur dalam Pasal 52 KUHP.
2. Berdasarkan dengan pemaknaan dari Jaksa dan Hakim bahwa tindakan *Obstruction of Justice* berwujud kasus korupsi dan pembunuhan berencana yang disidangkan, tidak memasukkan unsur pasal korupsi dalam dakwaan, mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar dan juga memberikan keterangan palsu dalam kasus korupsi. Hal tersebut telah sesuai dengan esensi dari tindakan menghalang-halangi proses hukum karena perbuatan tersebut jika dilakukan maka akan menyebabkan suatu proses hukum dalam pemberantasan korupsi terhalangi. Rumusan delik ini dinilai lebih luas daripada rumusan delik *Obstruction of Justice* didalam KUHP, karena tidak mengatur secara detil bentuk perbuatan yag dilarang tersebut. Oleh karena itu, para penegak hukum diberikan peluang untuk menafsirkan sendiri bentuk perbutan yang dapat menghalangi proses hukum. Dan Majelis Hakim melakukan penafsiran sendiri dari perbuatan yang dapat menghalangi proses hukum dan tidak hanya berpatokan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Formulasi aturan terkait dengan tindakan menghalang-halangi proses peradilan dimasa yang akan datang yaitu dengan menambahkan poin-poin yang menyebutkan secara lebih spesifik apa saja bentuk tindakan yang akan dilakukan. Pengaturan pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019 masih mencantumkan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia sebagai pidana yang bersifat khusus, namun selalu diancamkan secara alternatif. Ini berarti dalam penerapannya tidak lagi sebagai yang utama melainkan bersifat khusus untuk mencegah pengguanan pidana mati secara semena-mena, sehingga pidana mati benar-benar digunakan sebagai upaya terakhir. Dalam RKUHP 2019 Pedoman penerapan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati masih sama dalam KUHP yaitu diancamkan alternatif, Hakim dapat memilih salah satu sanksi atau hukuman berdasarkan jenis hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan pasal-pasal yang diancamkan. Mengingat masih banyak kelemahan dalam Rancangan KUHP 2019 maka sekiranya dalam pembaharuannya perlu disinkronisasikan dan dikaji ulang dengan keadaan dan kebutuhan hukum positif di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Cetakan kesatu, Makassar, 2016.

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993).

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_,dan Ardi Ferdian*,* Tindak Pidana Pemalsuan*,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Bryn A. Garner (Ed), Black’Law Dictionary, Ninth Edition, St. Paul, United Stated of America: West, A Thomson Reuters busiess, 2009.

Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Charles Boys, Obstruction of Justice: An Overview of Some of The Federal Statutes That Prohibit Interface with Judicial Executive, or Legislative Activities. CSR Report for Congress. Congress Research Service, 2010.

Djoko Prakoso, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Daniel S. Lev, Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Cet I, Jakarta: LP3S, 1990.

Daryl Koehn, Landasan Etika Profesi, Kanisius, Yogyakarta, 2000.

Ewis Meywan Batas. (2016). “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Lex Crimen, 5(2).

Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma. Pustaka, 2014.

Ernst Utrecht. Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tirta Mas. 1987.

Erdianto Effendi, “Hukum Pidana Indonesia,” Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Faizan Sulistio, Nazura Abdu Manap, Alternatif Modal Pemidabaan Tindak Pidana Pornografi Siber, Arena Hukum, Volume 9, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

Herman Kantorowicz dalam Andi Hamzah, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Hermien Hadiati Koeswadji, Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan. Permasalahannya, PT. Sinar Wijaya, Surabaya, 1984.

Jimly Ashiddiqie Susunan Dalam Satu Naskah Amandemen UUD 1945, Pusat Studi HTN UI, Depok, 2002.

J. Johansyah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, KBI, Bekasi, 2008.

J.E. Jonkers, Hukum Pidana Hindia Belanda, Judul Asli: Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht, Jakarta, PT, Bina Aksara, 1987.

Djoko Prakoso, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.

Lili Rasjidi, Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum, Diktat, Bandung, 2007.

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2008.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Hak Azazi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.

Moh Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Moeljatno, Istilah Perbuatan Pidana, Rineka Aditama, Bandung, 2011.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Notonagoro. Pancasila secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975.

Masruchin Ruba’i, dkk, Buku Ajar Hukum Pidana, Bayumedia, Malang, 2014.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Pnuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.

P.A.F Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Amrico, 2011.

Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung. 2001.

R. Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana (cet, ke-III), Tiara, Jakarta, 1990.

Sajipto Rahardjo, “Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya,” Genta Publishing: Yogyakarta, 2009.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008.

S. Tasrif dalam H. Harris Soche, Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1989.

Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia, Suatu Tinjuan secara sosiologi), UI Press, Jakarta, 1983.

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994.

Shinta Agustina. Saldi Isra. Zainul Daulay dkk, Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Themis Books, Jakarta, 2015.

Sahnt Delyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tongat. Hukum pidana materiil (Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana). Jakarta: Djambatan, 2003.

Oemar Seno Adji, “Prasaran Dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Masa,” Jakarta, 1996.

W.J.S Poerwadarminta. “Kamus Umum Bahasa Indonesia*,”* 2006.

Wahyu Adnan, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Gunung Aksara, Bandung, 2007.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Pertanggung jawaban Pidana Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana, Arena Hukum, Volume 7, Fakultas Hukum, Malang, 2014.

Yesmil Anwar dan Adang, “Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana,” Grasindo, Jakarta, 2008.

Zainal Abidin Farid, “Hukum Pidana 1,” Cetakan. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

1. **Sumber Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1960 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1. **Sumber Lain**

Agatha Vidya Nariswari, “Daftar Tersangka Kasus Kematian Brigadir J, Terbaru Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi” Sabtu, 20 Agustus 2022 | 11:30 WIB. <https://www.suara.com/news/2022/08/20/113051/daftar-tersangka-kasus-kematian-brigadir-j-terbaru-istri-ferdy-sambo-putri-candrawathi>.

Ainun Nur Fitria. (2021). “Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Allivia Putri Gandini, et al (2018). Kebjakan Kriminalisasi Obstruction of Justice sebagai delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bharada E Kaget Lihat Ferdy Sambo Bikin Keterangan Beda di Rekonstruksi Brigadir J https://www.liputan6.com/news/read/5056273/bharada-e-kaget-lihat-ferdy-sambo-bikin keterangan-beda-di-rekonstruksi-brigadir-j.

Christian Lasut, (2022). Upaya Yang Menghalang-halangi Penyidikan dan Penuntutan Untuk Kepentngan Orang Lain Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. LEX ADMINISTRATUM, 10(5).

Fuad Brylian Yanri. (2017). “Pembunuhan berencana.” Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 4(1).

GREYNALDI IKHWANSYAH ZEN, dkk (2017). AKIBAT HUKUM TERHADAP BENDA MILIK DEBITUR ATAS TIDAK DIDAFTARKANNYA SITA JAMINAN OLEH JURU SITA PENGADILAN NEGERI BANDUNG (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

Irfan Kamil. Kapolri Ungkap Isu Perpecahan akibat Rekayasa FS dalam Kasus Brigadir J. [https://apple.co/3hXWJ0Lhttps://nasional.kompas.com/read/2022/09/08/14560701/kapolri-ungkap-isu-perpecahan-akibat-rekayasa-ferdy-sambo-dalam-kasus](https://apple.co/3hXWJ0Lhttps%3A/nasional.kompas.com/read/2022/09/08/14560701/kapolri-ungkap-isu-perpecahan-akibat-rekayasa-ferdy-sambo-dalam-kasus).

Jimmy Asshiddiqie (2011). “Gagasan negara hukum Indonesia.” In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

\_\_\_\_\_\_\_\_, Asshiddiqie, Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar l945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, l999.

Juviter Zalukhu. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum (Obstruction of Justice) Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA No. 684 K/Pid. Sus/2009).

Kabir, M. F. (2019). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Obstruction of Justice: studi Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Muh Sutri Mansyah, dkk, (2020). Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Obstruction of Justice. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 18(2).

P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hlm. 35, sebagaiman dikutip Suhariyono AR, Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang, pada Jurnal Legsilasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 6 Nomor 4 Desember 2009.

Rizki Oktavianti. Obstruction of justice oleh advokat terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi (Analisis Putusan Nomor: 9/Pid. Sus-TPK/2018/PN Jkt. Pst) (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Slamet Tri Wahyudi. (2012). “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(2).

Tolib Efendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, Malang: Setara Press. 2014, hlm 67. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50585776>.

<https://www.wikiwand.com/id/Pembunuhan_berencana>.

<http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analisis-pidana-atas-pembunuhan-pokok> di akses pada tanggal 29 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB.

<http://www.tribunnews.com/regional/2014/08/11/dosen-tersangka-pembunuhan-sudah-diboyong-ke-kediri>. Diakses tanggal 2 Nopember 2022 Pukul 04.00 WIB.

MA Perberat Vonis Fredrich Yunadi Jadi 7,5 Tahun pidana penjara atau Bui. [https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-perberat-vonis-fredrich-yunadi-jadi-7-5 tahun-bui-lt5c936c20a6d96/](https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-perberat-vonis-fredrich-yunadi-jadi-7-5%20tahun-bui-lt5c936c20a6d96/)

1. Sajipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2009, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar l945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Depham RI, l999. hlm.146-147 [↑](#footnote-ref-2)
3. Slamet Tri Wahyudi. (2012). *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(2), 207-234. [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://nasional.tempo.co/read/749191/margriet-dibui-seumur-hidup-ibu-angeline-histeris>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 22.41 [↑](#footnote-ref-4)
5. Roy Riady, *Perbuatan Obstruction of Justice pada Advokat dalam UU Tipikor*. Edisi 16 Januari 2019, 18:34:41 WIB. https://www.jawapos.com/opini/16/01/2019/perbuatan-obstruction-of-justice-pada-advokat-dalam-uu-tipikor/ [↑](#footnote-ref-5)
6. Muh Sutri Mansyah, dkk, (2020). *Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Obstruction of Justice*. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 18(2), 877-884. [↑](#footnote-ref-6)
7. Greynaldi Ikhwansyah Zen, dkk (2017). *Akibat Hukum Terhadap Benda Milik Debitur Atas Tidak Didaftarkannya Sita Jaminan Oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan). [↑](#footnote-ref-7)
8. Keren Shallom Jeremiah, & Karina Hasiyanni Manurung, (2022). ANALISIS PERBUATAN OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA. Jurnal Esensi Hukum, 4(2), 99-111. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sahnt Delyana, K*onsep Penegakan Hukum,* Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-9)
10. Allivia Putri Gandini, et al (2018). Kebjakan Kriminalisasi Obstruction of Justice sebagai delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. [↑](#footnote-ref-10)
11. R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004, hlm.6 [↑](#footnote-ref-11)
12. Status KUHPerdata ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Tahun 1963 No. 3 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Mahkamah Agung menyatakan bahwa KUHPerdt. tidak berlaku sebagai kodifikasi, akan tetapi hanya merupakan “buku hukum” (rechtsboek) dan dipergunakan sebagai “pedoman”. Pada pembukaan Seminar Hukum Nasional ke II di Semarang Tahun 1968, Mahkamah Agung memberikan tanggapan yang memperbaiki Surat Edaran Tahun 1963 No. 3 yang isi pada pokoknya mengakui KHUPerdt. tetap sebagai undang-undang dengan memberikan wewenang kepada hakim perdata untuk menguji secara materiil ketentuan-ketentuan KUHPerdt. yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendirian ini terlihat dalam pendapat Hoge Raad pada Arrestnya tanggal 18 Februari 1853 mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: “Menimbang, bahwa dari hubungan satu dengan lainnya dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdt. masing-masing kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu perbuatan dapat berupa perbuatan yang rechtmatig dan dibolehkan, dan si pencipta sekalipun demikian karenanya harus bertanggung jawab, bilamana ia dalam hal itu telah berbuat tidak berhati-hati”. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-13)
14. Terpidana Manatap Ambarita, seorang pengacara yang divonis penjara atas kasus merintangi atau menghalangi penyidikan perkara korupsi penyalahgunaan sisa anggaran di Kimpraswil 2005 lalu membayar pidana denda atau uang pengganti (subsider) hukumnya 1 bulan senilai Rp150 juta ke kas negara.Pembayaran uang pengganti hukuman tersebut diserahkan langsung istri Manatap Ambarita melalui rekening bendahara khusus pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai pada BNI Padang Cabang Ahmad Yani Padang, disaksikan langsung Kasi Pidaus Jovan Waruwu, dan Kasi Datun Muh. Adung, Kejari Kepulauan Mentawai atas perintah dan atensi Patria Aspidsus Kejati Sumbar. [↑](#footnote-ref-14)
15. Terdakwa perkara dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi, yang terkait dengan perkara mafia hukum Gayus HP Tambunan, Lambertus Palang Ama, dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 150 juta. Tim jaksa penuntut umum menilai, Lambertus terbukti berperan dalam pembuatan surat perjanjian kerja sama fiktif antara pengusaha Andi Kosasih dan Gayus Tambunan. Jaksa Adhi Prabowo dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (16/11), menilai, Lambertus bersalah melakukan tindak pidana korupsi, merintangi penyidikan korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [↑](#footnote-ref-15)
16. Putusan Pengadilan Negeri Serang (Putusan Pengadilan Tingkat I) Nomor 24/Pid/SusTPK/2016/PN/SRG [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-18)
19. Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal Lex Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015. [↑](#footnote-ref-19)
20. Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hlm 45. [↑](#footnote-ref-20)
21. Barda Nawawi Arief, Bunga Ra’pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 26 [↑](#footnote-ref-21)
22. Idem..... [↑](#footnote-ref-22)
23. Richard G. Singer, *“Proportionate Thoughts about Proportionality”,* Ohio State Journal of Criminal Law, 8, 2010, hlm. 218. [↑](#footnote-ref-23)
24. William W. Berry III, *“Promulgating Proportionality”*, Georgia Law Review, 69, 2011, hlm. 87-88. [↑](#footnote-ref-24)
25. Joel Goh, *‘Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System’*, Manchester Student Law Review, Vol 2, 2013, hlm. 44. [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor berbunyi, ‘setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)’. [↑](#footnote-ref-26)
27. Pasal 3 UU Tipikor berbunyi, ‘setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)’. [↑](#footnote-ref-27)
28. Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) diancam dengan dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 3 diancam dengan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). [↑](#footnote-ref-28)
29. Göran Duus-Otterström, “Retributivism and Public Opinion: On the Context Sensitivity of Desert”, *Criminal Law and Philosophy*, 12, 2018, hlm. 128. [↑](#footnote-ref-29)
30. Pasal 12B UU Tipikor berbunyi, ‘(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; (b) yang nilainya [↑](#footnote-ref-30)
31. Ronen Perry& Elena Kantorowicz-Reznichenko, “Income-Dependent Punitive Damages”, Washington University Law Review, 95, 2018, hlm. 851. [↑](#footnote-ref-31)
32. Pasal 21 UU Korupsi berbunyi, ‘Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling. [↑](#footnote-ref-32)